

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/320 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN BALIK, DAN SINKRONISASI STUNTING TINGKAT DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang :

a. bahwa dalam melaksanakan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk mendukung pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang menjadi urusan pemerintah daerah, perlu didukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara perangkat daerah, pemerintah kampung dan pemangku kepentingan melalui kegiatan Forum Kolaborasi, Umpan Balik, dan Sinkronisasi *Stunting* (Fokus *Stunting*) Tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana di maksud huruf a dapat berjalan lancar sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Pertemuan Forum Kolaborasi, Umpan Balik dan Sinkronisasi Stunting Tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1024);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Pertemuan Forum Kolaborasi, Umpan Balik, dan Sinkronisasi Stunting Tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu koordinasi serta pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan pertemuan Forum Kolaborasi, Umpan Balik, dan Sinkronisasi *Stunting* (Fokus *Stunting*) Tingkat Distrik yang dilaksanakan melalui:

a. penyediaan data kasus dan data sasaran risiko *stunting* di tingkat kampung, kelurahan dan Distrik;
b. monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan standar operasional pelayanan pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan pengawasan Makan Bergizi Gratis;

c. monitoring dan evaluasi mekanisme pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Pendampingan keluarga, pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan pengawasan Makan Bergizi Gratis;

d. pelaksanaan pembinaan Tim Pendamping Keluarga;

e. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pendampingan keluarga berisiko *stunting* serta pengawasan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis;

f. menentukan kasus yang layak diaudit dan ditatalaksana di tingkat Kabupaten;

g. pembahasan hambatan dan tantangan pelayanan pendampingan keluarga berisiko *Stunting*, pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting dan pengawasan Makan Bergizi Gratis; dan

h. penyusunan rencana tindak lanjut pelaksanaan pencegahan Kasus *Stunting* lintas sektor dan lintas pihak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati serta Pelaksanaan Fokus *Stunting* dilaksanakan tiap 2 (dua) bulan sekali atau sesuai kebutuhan dengan ketentuan minimal 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/320 TAHUN 2026
TANGGAL 9 JUNI 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARA PERTEMUAN FORUM KOLABORASI, UMPAN BALIK, DAN SINKRONISASI *STUNTING* TINGKAT DISTRIK DI KABUPATEN JAYAPURA

No	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	*2*	*3*	*4*
1.	Bupati Jayapura	Ketua Pengarah	membentuk tim Forum Kolaborasi, Umpan Balik, dan Sinkronisasi *Stunting* (Fokus *Stunting*) Tingkat Distrik di Kabupaten Jayapura.
2.	Organisasi Profesi Tingkat Distrik	Anggota Pengarah	memberikan Pertimbangan, saran, rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat Distrik.
3.	Forum Komunikasi Pimpinan Distrik (FORKOPIMDIS)	Anggota Pengarah	
4.	Kepala Distrik	Ketua Pelaksana	a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; b. membuka kegiatan, memberikan arahan terkait kegiatan, memimpin kegiatan; c. memberikan pemaparan implementasi capaian umum pelaksanaan percepatan penurunan stunting tingkat Distrik.
5.	Sekretaris Distrik	Wakil Ketua Pelaksana	melaksanakan tugas ketua pelaksana apabila berhalangan.
Bidang Koordinasi Pelayanan dan Intervensi Sensitif dan Spesifik			
6.	Kepala Puskesmas	Koordinator	a. memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan *stunting* di tingkat Distrik; b. memberikan paparan terkait pelaksanaan pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang meliputi: 1. pemeriksaan (kesehatan calon pengantin, ibu hamil dan masa nifas, kasus rujukan anak berisiko stunting); 2. pelaksanaan posyandu dan hasilnya; 3. pemberian tablet tambah darah vitamin dan lain-lain;
7.	Unsur Tenaga Kesehatan (Dokter, tenaga gizi, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya)	Anggota	
8.	Perwakilan Pengurus Kantor Urusan Agama	Anggota	

			4. pelaksanaan pembinaan kepada kader; dan 5. pemaparan kasus kejadian *stunting*, sarana dan prasarana pendukung hambatan dan tantangan.
Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan dan Pengelolaan Data			
9.	Penyuluh KB dan PLKB	Koordinator	1. melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran dan melaporkan hasilnya; 2. memberikan Laporan pelaksanaan pendampingan Keluarga Beresiko Stunting, GENTING dan Pelaksanaan MBG 3B; 3. memaparkan hambatan dan tantangan pelaksanaan pendampingan KRS, GENTING dan Pelaksanaan MBG 3B.
10.	Perwakilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi	Anggota	
11.	Tim Pendamping Keluarga	Anggota	
12.	POKJA Kampung KB	Anggota	
13.	Tim Pengendalian GENTING	Anggota	

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003